

SKRIPSI

**PENDAFTARAN TANAH PUSAKO SEBAGAI TANAH MILIK ADAT
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA
BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

**UNIVERSITAS ANDALAS
NOVI SYAFITRI HIDAYATI**

1910112039

Program Kekhususan : Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam (PK-VIII)



Pembimbing :

**Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M
Titin Fatimah, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PENDAFTARAN TANAH PUSAKO SEBAGAI TANAH MILIK ADAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BUKITTINGGI

ABSTRAK

Oleh: Novi Syafitri Hidayati

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ditegaskan bahwa objek PTSL ini meliputi seluruh bidang tanah baik yang sudah memiliki hak maupun yang belum, yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya. Maka, dapat diartikan tanah pusako termasuk di dalamnya sebagai objek PTSL. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dari keberadaan tanah pusako sebagai tanah milik adat yaitu dengan mendaftarkan tanah pusako melalui PTSL. Namun, nyatanya masih sedikit dari masyarakat hukum adat yang mendaftarkan tanah pusakonya melalui PTSL ini, seperti yang terjadi di Kota Bukittinggi. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah proses pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat melalui PTSL oleh kantor pertanahan Kota Bukittinggi, dan (2) Apa yang menjadi faktor penghambat pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat melalui PTSL di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang mana dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang aturan hukum yang ada dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat di Kota Bukittinggi dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu tahapan bersama dengan anggota kaum dan tahapan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi. Begitu jelasnya pemaparan terkait dengan proses pendaftaran tanah pusako ini, namun dalam prakteknya masih belum optimal untuk mengajak masyarakat hukum adat Kota Bukittinggi untuk mendaftarkan tanah pusako mereka. Oleh karena ini, hal yang terjadi di lapangan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat terlaksana dengan baiknya proses ini. Faktor tersebut terdiri atas faktor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), faktor masyarakat, dan faktor dari aparat pelaksana PTSL itu sendiri.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Tanah Pusako Milik Adat